



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**PERJANJIAN KERJASAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
AKADEMI PARIWISATA 45 KOTA JAYAPURA
TENTANG
ADLIBS/PENGUMUMAN**

Nomor: B-79/RRI-JPR/VI/2023

Nomor:

Pada hari Kamis tanggal satu bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Jayapura, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Engelbertus Silubun, S.PT, M.M

Jabatan: Kepala LPP RRI Jayapura

Alamat : Jl. Tasangkapura No 23

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Jayapura dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan:

Nama : Laili

Jabatan: Humas

Alamat : Jayapura

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Akademi Pariwisata 45 Kota Jayapura dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut:

Pasal 1
RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama Jasa Penyiaran periode tanggal 01 Juni 2023 yang disiarkan melalui pro 1 97.6 MHz FM RRI Jayapura

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menerima pembayaran Jasa Penyiaran sebagaimana diatur Pasal 1 diatas;
- (2) PIHAK PERTAMA berhak menerima Materi Siap Siar; Jika diproduksi oleh PIHAK KEDUA;
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan Alokasi Waktu Penyiaran, Surat Penagihan (SPn), Billing Simponi dan Bukti Siar paling lama 3 hari kerja/kalender setelah masa siar dan menggantikan waktu siar pada kesempatan pertama atas penundaan waktu siar dikarenakan adanya peristiwa Kenegaraan, Pertahanan dan Keamanan, Sosial dan Budaya, Keagamaan, Kebencanaan, Kemanusiaan serta acara-acara khusus RRI yang bersifat mendesak dan melampirkan surat keterangan penundaan dari bagian siaran;
- (4) PIHAK PERTAMA berkewajiban mengeluarkan kwitansi setelah ada pembayaran dari PIHAK KEDUA;
- (5) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan Alokasi Waktu Penyiaran, Surat Penagihan (SPn), Billing Simponi dan Bukti Siar paling lama 3 hari kalender setelah penyiaran terakhir disiarkan;
- (6) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan Alokasi Waktu Penyiaran, dan Bukti Siar paling lama 3 hari kalender seteah penyiaran terakhir disiarkan;
- (7) PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan pembayaran terhadap Jasa Penyiaran sebagaimana diatur salam Pasal 1 (satu);
- (8) PIHAK KEDUA berkewajiban membayar sanksi Administratif berupa denda sebesar 2% perbulan dari sisa terhutang, sebagai akibat dari belum dibayarnya kewajiban PIHAK KEDUA sesuai surat penagihan yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 3
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dialkukan dengan cara menyetor langsung ke rekening kas Negara melalui Billing Simponi, atau melalui rekening PNBK LPP RRI ke **Rek. 0427406075BNI atas nama BPN 018 Kantor Puser RRI.**

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku mulai 01 Juni 2023 dan berakhir pada 25 Juni 2023,
- (2) PIHAK PERTAMA akan menerbitkan Surat penagihan maksimal 4 (tiga) hari kalender setelah masa jatuh tempo penyiaran

Pasal 5
TARIF

- (1) Tarif PNBP yang berlaku atas kerjasama Penyiaran mengacu pada Lampiran Peraturan Direktur Utama Nomor 02 tahun 2021
 - A. Jasa Penyiaran :
 - a. Adlibs/pengumuman, Prime Time sebanyak 14 kali siar :14 x Rp50.000= Rp 700. 000, -
- (2) Total pengenaan Tarif jasa penyiaran sebesar Rp 700. 000, - (tujuh ratus ribu rupiah)
- (3) Total cara Pembayaran Jasa Penyiaran mengacu kepada Pasal 3 (tiga)

Pasal 6
DENDA

- (1) PIHAK KEDUA wajib membayar PNBP Terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA yang tidak melakukan pembayaran PNBP Terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administrative. Berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBP terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh sanksi administrative berupa denda dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan Kahar (force majeure) dalam Perjanjian Kerjasama adalah Kebakaran, Gempa Bumi, Badai, Topan, Banjir, dan Bencana Alam lainnya serta Huru Hara, Perang, Makar, Kerusakan, Perselisihan Buruh, Pemogokan, Kebijakan Moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun PIHAK dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan Kahar (force majeure).

Pasal 8
PENUTUP

(1) Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak dalam bentuk addendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.

(2) Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Engelbertus Silubun, S.PT, M.M
NIP: 19660625 199403 1008

PIHAK KEDUA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Laili".

Laili